



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juni Rahman alias Juni Boy bin Alm. H. Rusli;**
2. Tempat lahir : Pamarangan Kanan (Kab. Tabalong);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Burum, Rt.02, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H.RUSLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa JUNI RAHMAN Als JUNI BOY Bin H.RUSLI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399;
  - 1 (satu) buah BPKB No. O-03452997 a.n SWARTO;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, warna Biru, Tahun pembuatan 2012, Nopol : DA 6058 UH, Noka : MH344D002OK291631, Nosin : 44D291889 beserta STNK a.n JAKPAR;  
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara An. MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm.)

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-252/TAB/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUNI RAHMAN Als JUNI Bin RUSLI (Alm.) bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm.) Pada Hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SURYO ARDIYANSYAH Bin SUWARTO di Komp. Risky Regency Blok K, No. K.12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, berawal saat Terdakwa JUNI RAHMAN Als JUNI Bin RUSLI (Alm.) bersama Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm.) pergi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Warna Biru ke arah Kel. Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan berniat menuju ke Komp. Risky Regency, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya Terdakwa bersama Saksi ARIFIN di Komp. Risky Regency tersebut, terlebih dahulu Terdakwa bersama Saksi ARIFIN memarkirkan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya dan Terdakwa bersama Saksi ARIFIN berjalan kaki menuju Komp. Risky Regency Blok K. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ARIFIN melihat 1 (satu) (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 terparkir di teras rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH Bin SUWARTO. Sehingga, timbulah niat Terdakwa dan Saksi ARIFIN untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa bersama Saksi ARIFIN memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan mendekati sepeda motor tersebut. Namun, setelah berada didekat sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa bersama Saksi ARIFIN mengangkat sepeda motor tersebut untuk menjauh dari rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH. Setelah Terdakwa bersama ARIFIN berjarak 200 (dua ratus) Meter dari Rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH, Terdakwa bersama Saksi ARIFIN merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan mengangkat bagian depan sepeda motor dan Terdakwa menendang sampai kunci stang sepeda motor tersebut patah dan terbuka. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ARIFIN mendorong sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa bersama Saksi ARIFIN memarkirkan sepeda motor Yamaha XEON yang dikendarainya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi ARIFIN yang membawa sepeda motor Honda Supra GTR telah sampai ditempat terparkirnya sepeda motor Yamaha XEON tersebut, Terdakwa langsung menarik kabel kontak sepeda motor tersebut untuk dirakit sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala. Lalu, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Supra GTR tersebut yang dalam keadaan menyala kepada Saksi ARIFIN untuk dibawa pergi dari Tepi Danau Cakung Kel. Kasiau tersebut menuju kerumah Saksi SURYANTO Als ANTO di bertempat di Desa Namun, Rt.06, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk dijual kepada Saksi SURYANTO Als ANTO sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi ARIFIN dari belakang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi IFIN tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban SURYO ARDIANSYAH menimbulkan kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa JUNI RAHMAN Als JUNI Bin RUSLI (Alm.) bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm.) Pada Hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH Bin SUWARTO di Komp. Risky Regency Blok K, No. K.12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, berawal saat Terdakwa JUNI RAHMAN Als JUNI Bin RUSLI (Alm.) bersama Saksi MUHAMAD ARIFIN Als ARIFIN Bin MASKUNI (Alm.) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Warna Biru ke arah Kel. Kasiau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan berniat menuju ke Komp. Risky Regency, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya Terdakwa bersama Saksi ARIFIN di Komp. Risky Regency tersebut, terlebih dahulu Terdakwa bersama Saksi ARIFIN memarkirkan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya dan Terdakwa bersama Saksi ARIFIN berjalan kaki menuju Komp. Risky Regency Blok K. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ARIFIN melihat 1 (satu) (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 terparkir di teras rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH Bin SUWARTO. Sehingga, timbulah niat Terdakwa dan Saksi ARIFIN untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa bersama Saksi ARIFIN memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan mendekati sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, setelah berada didekat sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa bersama Saksi ARIFIN mengangkat sepeda motor tersebut untuk menjauh dari rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH. Setelah Terdakwa bersama ARIFIN berjarak 200 (dua ratus) Meter dari Rumah Saksi SURYO ARDIANSYAH, Terdakwa bersama Saksi ARIFIN mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan mengangkat bagian depan sepeda motor dan Terdakwa menendang sampai kunci stang sepeda motor tersebut patah dan terbuka. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ARIFIN mendorong sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa bersama Saksi ARIFIN memarkirkan sepeda motor Yamaha XEON yang dikendarainya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi ARIFIN yang membawa sepeda motor Honda Supra GTR telah sampai ditempat terparkirnya sepeda motor Yamaha XEON tersebut, Terdakwa langsung menarik kabel kontak sepeda motor tersebut untuk dirakit sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala. Lalu, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Supra GTR tersebut yang dalam keadaan menyala kepada Saksi ARIFIN untuk dibawa pergi dari Tepi Danau Cakung Kel. Kasiau tersebut menuju kerumah Saksi SURYANTO Als ANTO di bertempat di Desa Namun, Rt.06, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan untuk dijual kepada Saksi SURYANTO Als ANTO sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi ARIFIN dari belakang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi IFIN tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban SURYO ARDIANSYAH menimbulkan kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryo Ardiyansyah Bin Suwanto dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi pada hari Jum'at tanggal 28

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 00.30 wita di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang yang telah di curi / ambil oleh Terdakwa adalah 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 milik saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan adalah 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 milik saksi yang telah dicuri adalah berupa BPKB No. O-03452997 yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 Skj. 00.00 wita saksi pulang ke rumah saksi yang beralamat di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian memarkirkan 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 didepan rumah dengan saksi mengunci stang sepeda motor tersebut dan kuncinya saksi cabut kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian setelah saksi bangun Skj. 06.30 wita ketika saksi mau berangkat bekerja saksi sudah mendapati 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 yang sebelumnya saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 milik saksi pada saat itu saksi sedang beristirahat atau tidur di dalam rumah;
- Bahwa situasi tempat menaruh/memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut yang pada saat itu diparkirkan di depan rumah yang beralamat di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dalam keadaan cukup sepi;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang selain benda / barang berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 milik saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang di terima atas terjadinya pencurian 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 milik saksi tersebut adalah + sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa barang yang saksi beli tersebut adalah 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399;
- Barang tersebut yang saksi beli pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 di rumah saya yang beralamat di Desa Namun Rt 006, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan selatan dengan harga Rp. 1.800.000 – (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul motor tersebut hasil kejahatan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa dari 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 yang saksi terima tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah dan apabila saksi jual kembali saksi dapat menjualnya dengan harga yang lebih besar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.30 wita di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang saksi ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399;
- Bahwa dalam saksi melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak saksi lakukan seorang diri, melainkan saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan pencurian terhadap Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 bersama dengan Terdakwa tersebut tidak ada menggunakan peralatan apapun akan tetapi pada saat sepeda motor tersebut berada di teras rumah dan dalam keadaan kunci stang kemudian saksi dan Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan cara nama Terdakwa mengangkat pada bagian depan dan saksi mengangkat di bagian belakang dan kemudian kami angkat menjauh sekitar 200 (dua ratus) meter dari teras rumah tersebut dan saat di rasa keadaan aman kami langsung merusak dengan cara sepeda motor tersebut kami angkat bagian depannya dan Terdakwa menendang sampai kunci stangnya patah dan terbuka kemudian saksi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian dirakit sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada saksi untuk dibawa pergi dan kami pergi ke rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi di Jaro, Kab. Tabalong dan langsung menawarkan 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 dan dibeli oleh Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi sebesar Rp. 1.800.000 – (satu juta rupiah) dan setelah itu uang hasil penjualan kami bagi pada saat perjalanan pulang yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 900.000 – (Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut sudah kami rencanakan bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.30 wita di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-105839;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni, Desa. Manduin RT. 004 kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan apapun akan tetapi pada saat sepeda motor tersebut berada di teras rumah dan dalam keadaan kunci stang kemudian Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dan Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan cara nama Terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni mengangkat di bagian belakang dan kemudian kami angkat menjauh sekitar 200 (dua ratus) meter dari teras rumah tersebut dan saat di rasa keadaan aman kami langsung merusak dengan cara sepeda motor tersebut kami angkat bagian depannya dan Terdakwa menendang sampai kunci stangnya patah dan terbuka kemudian Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian dirakit sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni untuk dibawa pergi dan kami pergi ke rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni berhasil mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi di Jaro, Kab. Tabalong dan langsung menawarkan 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 dan dibeli oleh Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi sebesar Rp. 1.800.000 – (satu juta rupiah) dan setelah itu uang hasil penjualan kami bagi pada saat perjalanan pulang yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 900.000 – (Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut sudah kami rencanakan bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat; DA 2021 UA, Noka: MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399;
2. 1 (satu) buah BPKB No. O-03452997 a.n SWARTO;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, warna Biru, Tahun pembuatan 2012, Nopol : DA 6058 UH, Noka : MH344D002OK291631, Nosin : 44D291889 beserta STNK a.n JAKPAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.30 wita di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-105839;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni, Desa. Manduin RT. 004 kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan peralatan apapun akan tetapi pada saat sepeda motor tersebut berada di teras rumah dan dalam keadaan kunci stang kemudian Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dan Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan cara nama Terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni mengangkat di bagian belakang dan kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni angkat menjauh sekitar 200 (dua ratus) meter dari teras rumah tersebut dan saat di rasa keadaan aman Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni langsung merusak dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni angkat bagian depannya dan Terdakwa menendang sampai kunci stangnya patah dan terbuka kemudian Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian dirakit sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni untuk dibawa pergi dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni pergi ke rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni berhasil mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi di Jaro, Kab. Tabalong dan langsung menawarkan 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 dan dibeli oleh Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi sebesar Rp. 1.800.000 – (satu juta rupiah) dan setelah itu uang hasil penjualan Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni bagi pada saat perjalanan pulang yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 900.000 – (Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut sudah Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni rencanakan bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang di terima atas terjadinya pencurian 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 milik saksi tersebut adalah + sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu **Juni Rahman alias Juni Boy bin Alm. H Rusli** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari **Juni Rahman alias Juni Boy bin Alm. H Rusli** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 02.30 wita di Komp. Rizky Regency Blok K No. K12, Kel. Maburai, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-105839;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni, Desa. Manduin RT. 004 kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan peralatan apapun akan tetapi pada saat sepeda motor tersebut berada di teras rumah dan dalam keadaan kunci stang kemudian Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dan Terdakwa mengangkat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan cara nama Terdakwa mengangkat pada bagian depan dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni mengangkat di bagian belakang dan kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni angkat menjauh sekitar 200 (dua ratus) meter dari teras rumah tersebut dan saat di rasa keadaan aman Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni langsung merusak dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni angkat bagian depannya dan Terdakwa menendang sampai kunci stangnya patah dan terbuka kemudian Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian dirakit sehingga sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni untuk dibawa pergi dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni pergi ke rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suryo Ardiyansyah Bin Suwanto, sehingga unsur

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Suryo Ardiyansyah Bin Suwarto tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suryo Ardiyansyah Bin Suwarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni, Desa. Manduin RT. 004 kec. Muara harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni berhasil mengambil 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi di Jaro, Kab. Tabalong dan langsung menawarkan 1 Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399 dan dibeli oleh Saksi Suryanto alias Yanto alias Utuh King bin Subandi sebesar Rp. 1.800.000 – (satu juta rupiah) dan setelah itu uang hasil penjualan Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni bagi pada saat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 900.000 – (Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut sudah Terdakwa dan Saksi Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni merencanakan bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399, 1 (satu) buah BPKB No. O-03452997 a.n SWARTO, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, warna Biru, Tahun pembuatan 2012, Nopol : DA 6058 UH, Noka : MH344D002OK291631, Nosin : 44D291889 beserta STNK a.n JAKPAR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Arifin alias Arifin bin Alm Maskuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suryo Ardiyansyah Bin Suwanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Rahman alias Juni Boy bin Alm. H Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399;
  - 1 (satu) buah BPKB No. O-03452997 a.n SWARTO;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, warna Biru, Tahun pembuatan 2012, Nopol : DA 6058 UH, Noka : MH344D002OK291631, Nosin : 44D291889 beserta STNK a.n JAKPAR;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Arifin alias Arifin bin Maskuni (Alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18